

PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
No.

Pada hari ini tanggal di dibuat, disepakati dan ditandatangani
Perubahan terhadap Perjanjian Pembiayaan, selanjutnya disebut “Perubahan Perjanjian” oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan :
Kantor Cabang :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai kewenangan yang diberikan oleh Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. berkedudukan di Jakarta Utara, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “WOM Finance”), yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili:
a. WOM Finance sendiri; dan/atau

- (“Bank”); dan/atau
b. Lembaga keuangan dan/atau badan usaha lainnya baik dalam maupun luar negeri yang ditunjuk oleh WOM Finance (“Lembaga Keuangan Lain”).
(Selanjutnya WOM Finance, Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lain disebut sebagai “PEMBERI FASILITAS” atau “KREDITUR”)
II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

NIK :
Dalam hal ini menandatangani Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan ini bertindak selaku diri sendiri dan kuasa dari para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh dengan ini berhak dan berwenang secara sah untuk bertindak menggantikan seluruh hak dan kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan No. tertanggal

(Selanjutnya disebut sebagai “PENERIMA FASILITAS” atau “DEBITUR”)
(untuk selanjutnya baik Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut “Para Pihak”)

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- I. Bahwa Debitur telah berhutang kepada Kreditur sebesar (termasuk Pokok Hutang + Bunga) (selanjutnya disebut “Hutang Awal”) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan No. tertanggal (berikut dengan segala addendum perjanjian, perubahan maupun penambahan selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) dengan jangka waktu bulan, yaitu dari tanggal sampai dengan tanggal (“Jangka Waktu”);
- II. Bahwa per tanggal sisa Hutang Awal yang belum dibayar oleh Debitur adalah sebesar (sisa Pokok Hutang + Bunga tertunggak + denda tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut “Sisa Hutang Awal”);
- III. Bahwa atas permintaan Debitur kepada Kreditur, dimana Kreditur setuju melakukan penjadwalan kembali pembayaran Sisa Hutang Awal dan merubah Jangka Waktu tersebut sebagaimana akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah setuju dan mufakat untuk melakukan perubahan atas ketentuan pembayaran kembali atas Sisa Hutang Awal sebagaimana yang akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian ini.

PASAL I
PERUBAHAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Debitur dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa Debitur saat ini telah berhutang kepada Kreditur sebesar (sisa Pokok Hutang + Bunga tertunggak + denda tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut “Hutang”)
2. Debitur wajib membayar kembali **Hutang** dengan cara sebagai berikut :
(i) Angsuran per bulan sebesar sebanyak kali angsuran;
(ii) Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal (“Jangka Waktu”);
(iii) Pembayaran Angsuran dilakukan setiap tanggal , dan berlaku mulai tanggal terakhir harus dibayar pada tanggal

PARAF	
KREDITUR	DEBITUR

PASAL II
KETENTUAN LAIN

- Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perubahan Perjanjian ini, maka seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tetap berlaku.
- Perubahan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.
- Judul perjanjian dan pasal dalam Perubahan Perjanjian ini semata-mata adalah untuk kemudahan perunjukan saja dan tidak berpengaruh dalam menafsirkan isinya.

Kreditur,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Debitur,

menyetujui,
Istri/Suami/Penjamin *)

Kuasa Ahli Waris

**)pilih salah satu*